

**AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP HARTA  
PENINGGALAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN**

**PEMBAYARAN UTANG<sup>1</sup>**

**Oleh: Harry V. C. Kapero<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing :**

**Constance Kalangi, SH, MH**

**Vecky Y. Gosal, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum ahli waris debitor terhadap putusan pailit dan apa akibat kepailitan terhadap harta peninggalan dikaitkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan hukum ahli waris debitor terhadap putusan pailit belum diatur secara terperinci, sehingga dalam hal ini bisa saja dapat merugikan ahli waris debitor sendiri juga para kreditornya. 2. Pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dunia demi hukum dipisahkan dari harta kekayaan pribadi para ahli warisnya. Kekayaan harta orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu secara singkat dapat membuktikan bahwa: Utang orang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya. Setiap kreditor dari orang yang meninggal dan setiap penerimaan hibah wasiat dapat menuntut para kreditor ahli warisnya agar harta peninggalan orang yang meninggal itu dipisahkan dari harta kekayaan ahli waris yang bersangkutan.

Kata kunci: Akibat Kepailitan, Harta Peninggalan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara

adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan<sup>3</sup> yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang.

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>4</sup>

Agar debitor dapat dinyatakan pailit, maka seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seseorang debitor sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya;
- b. Harus terdapat lebih dari seorang kreditor, dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih.

Ada beberapa faktor perlunya peraturan mengenai kepailitan dan penundaan pembayaran utang:<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan *Faillissements-verordenirng*, Statsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348

<sup>4</sup> Mohamad Chaidir Ali, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal 25

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2013), hal. 29

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 105.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101277

Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang jaminan hak kebendaan yang menurut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut diatas, perlu dibentuk undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian tentang akibat kepailitan terhadap harta peninggalan. Hasil penelitian akan dituliskan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum ahli waris debitor terhadap putusan pailit?
2. Apa akibat kepailitan terhadap harta peninggalan dikaitkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiabn Pembayaran Utang?

## C. Metode Penulisan Dan Penelitian

Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada telaah bahan-bahan kepustakaan, dokumen maupun literatur. Penulis akan melakukan penelitian mengenai akibat kepailitan terhadap harta peninggalan ditinjau dari KUHPerduta dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Ahli Waris Debitor Terhadap Putusan Pailit

#### 1. Hak Mewarisi Menurut Kitab Undang-Undang Perdata

Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris yang ditentukan oleh undang-undang (warisan karena kematian = *ab-intestate*).<sup>7</sup>

Untuk lebih jelasnya, yang menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, adalah:

- 1) Keluarga sedarah, ialah keluarga atau kerabat yang pertaliannya dengan si peninggal waris melalui darah.
- 2) Keluarga semenda, yaitu keluarga yang pertalian dengan si mati karena perkawinan.

Pewarisan karena adanya hubungan perkawinan maksudnya, ialah antara suami dan isteri yang hidup terlama. Dalam perkawinan karena undang-undang, berlaku ketentuan, bahwa dengan tidak adanya surat wasiat, maka harta warisan jatuh pada ahli waris keluarga sedarah. Keluarga sedarah mewarisi bukan secara keseluruhan, tetapi melalui tingkatan, umpamanya yang pertama ialah : anak, bila tidak ada anak, maka yang maju cucu, kemudian baru kakek dan saudara-saudara.<sup>8</sup>

Menurut undang-undang, ahli waris karena kematian dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yakni:<sup>9</sup>

1. Anak-anak dan keturunannya beserta suami isteri,
2. Orang tua dengan saudara-saudara dan keturunannya,

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, hal. 287

<sup>8</sup> Effendi Perangin-angin, *Hukum Waris* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), hal. 43

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 50

3. Golongan dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu, yaitu kakek dan nenek, baik dari garis ibu maupun dari garis bapak,
4. Keluarga kesamping sampai derajat keenam maupun dari sisi ayah juga dari sisi ibu.

Menentukan derajat keenam, derajat adalah kelahiran yang memisahkan antara pewaris dengan waris. Setiap kelahiran dianggap satu derajat.

Contoh: Ayah dengan anak dihitung satu derajat; Nenek dengan cucu dihitung dua derajat; Nenek dengan cicitnya dihitung tiga derajat; demikian dengan seterusnya.

Pasal 874 KUHPerdara: "Segala peninggalan adalah kepunyaan ahli waris, sekedar terhadap itu tidak ada ketentuan dalam suatu surat-surat wasiat".

Yang dimaksud dengan Pasal 874 KUHPerdara tersebut bahwa prinsipnya yang berlaku terhadap suatu warisan ialah hukum waris tanpa wasiat.

Adapun yang dimaksud dengan pewaris dari jenis berdasarkan wasiat sebagaimana disebutkan di atas, merupakan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan pewaris yang diatur menurut undang-undang.

Berkaitan dengan hal wasiat (*testamen*) ini ada diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara sebagai berikut: "Adapun yang dinamakan surat wasiat (*testamen*), ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali".

Pada waktu membuat wasiat (baik yang lisan maupun yang tertulis) itu, harus dihadiri saksi tujuh orang saksi.

Dimana pada wasiat satu *testamen* tertulis para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada wasiat (*testamen*) lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa ahli waris menurut undang-undang ialah ahli waris tanpa wasiat yang disebut ahli waris *ab intestaat*. Disebut ahli waris *ab intestaat*, adalah karena kedudukan

mereka sebagai ahli waris berdasarkan penunjukan undang-undang. Sedangkan ahli waris menurut wasiat (*testament*) adalah karena mereka mewaris didasarkan penunjukan secara surat wasiat dari yang meninggal dunia. Dengan kata lain mereka sedemikian itu karena ditunjuk surat wasiat.

## 2. Sikap Ahli Waris Terhadap warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Harta warisan seseorang yang meninggal dunia, menurut hukum adat dan hukum Islam yang beralih pada hakikatnya hanya sisa dari harta warisan setelah dikurangi dengan utang-utang dari si peninggal warisan.

Berbeda dengan pengaturan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang beralih pada hakikatnya adalah semua harta warisan yang meliputi juga utang-utang si peninggal warisan.

Hukum waris menurut KUHPerdara mempunyai sifat individual dan bilateral, dasar pokok hukumnya adalah pandangan individualistis. Menurut KUHPerdara yang diwarisi adalah aktiva dan pasiva, sedangkan menurut hukum adat dan hukum Islam yang diwarisi adalah budel. Budel adalah suatu saldo atau apa yang dari kekayaan si meninggal tersisa setelah dibayar semua utang dari si meninggal dan semua hibah wasiat diberikan kepada yang berhak, jadi mungkin yang diwarisi itu suatu minus.<sup>11</sup>

Dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka para waris itu dapat memilih satu diantara 3 (tiga) sikap, yaitu:

- a. Menerima secara keseluruhan, jadi inklusif utang pewaris;
- b. Menerima dengan syarat, warisan diterima secara terperinci, sedangkan utangnya si pewaris akan dibayar berdasarkan harta benda yang diterima si ahli waris;
- c. Menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan penyelesaian warisan tersebut.

Setiap sikap ahli waris masing-masing memberikan konsekuensi terhadap pilihannya. Apabila seseorang menerima secara keseluruhan, maka ia bertanggungjawab

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>11</sup> Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hal. 52

dengan segala kekayaannya untuk bagiannya yang sebanding dalam utang harta peninggalan. Sedangkan apabila ia menolak, maka ia tidak akan menerima apa-apa. Jalan tengah adalah menerima secara benefisier. Menerima secara benefisier berarti menerima dengan syarat. Apabila harta peninggalan memperlihatkan saldo merugikan (*nadeling saldo*), maka ia akan membayar utang harta peninggalan sebanyak nilai aktiva dari harta peninggalan. Jika ada saldo yang menguntungkan, maka itu adalah milik ahli waris.<sup>12</sup>

Bagi ahli waris dibrikan suatu jangka waktu untuk menyelidiki mana yang lebih menguntungkan bagi ahli waris untuk menentukan sikapnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdota:

“Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang didalam wilayahnya telah jatuh meluang warisan tersebut; pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu.

Di tempat-tempat yang oleh lautan terpisah dari perhubungan langsung dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri, pernyataan itu dapat dilakukan di hadapan Kepala Pemerintahan Daerah, pejabat mana akan mengadakan catatan tentang itu dan memberitahukannya kepada Pengadilan Negeri, yang selanjutnya akan menyelenggarakan pembukuannya.”

Jadi menurut Pasal 1023 KUHPerdota bahwa si ahli waris berhak untuk meminta agar kalau dianggap perlu warisan pewaris didaftar dulu, baru nanti sesudah ia melihat keadaan warisan, menentukan sikap dan hak waris ini dijamin oleh undang-undang dan Pewaris tidak boleh membatasi hak waris yang bersangkutan untuk itu.

Pasal 1025 jo. Pasal 1089 KUHPerdota mengatakan bahwa ahli waris yang bersangkutan selama waktu berpikir tak boleh dipaksa untuk menentukan sikapnya terhadap warisan. Semua perkara dan pelaksanaan keputusan pengadilan, yang mengenai orang dalam kualitasnya sebagai ahli waris yang sedang menggunakan haknya untuk berpikir, harus ditangguhkan dulu, demikian ditegaskan dalam pasal 1025 KUHPerdota.<sup>13</sup>

### 3. Terhadap Warisan Menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kuratir tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Sesudah tentu hal tersebut bukan saja merugikan debitor pailit, tetapi juga para kreditornya.<sup>14</sup>

Sementara itu, Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) terkesan kontradiktif dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1). Disatu pihak Pasal 40 ayat (1) menentukan, kurator tidak boleh menerima warisan yang jatuh kepada debitor pailit (dengan kata lain kurator harus menolak) selama debitor berada dalam kepailitan (kecuali warisan tersebut menguntungkan harta pailit) namun dipihak lain untuk tidak menerima suatu warisan (dengan demikian berarti menolak), kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Apabila tujuan ketentuan Pasal 40 ayat (2) adalah untuk memastikan tindakan kurator tidak merugikan harta pailit, sebaiknya bukan saja dalam hal kurator tidak menerima (menolak) melainkan apabila kurator menerima suatu warisan yang jatuh kepada debitor pailit. Dengan demikian hak penolakan atau penerimaan warisan yang dilakukan kurator itu tidak sampai merugikan

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 57

<sup>14</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 278

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 54

harta pailit karena kekeliruan pertimbangan kurator atau karena beritikad tidak baik.<sup>15</sup>

## **B. Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

### **1. Akibat Umum Kepailitan**

Menurut Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta debitor dan bukan meliputi diri debitor. Ketentuan tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak putusan pailit diucapkan.<sup>16</sup>

Secara umum kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan kecuali;<sup>17</sup>

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditemukan oleh hakim pengawas atau;
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Akibat yuridis jika debitor di pailitkan di atur dalam Bab II Bagian Kedua UU No. 37 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Akibat kepailitan harta kekayaan. Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
- b. Akibat terhadap transfer dana. Pasal 24 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank ada tanggal putusan dimaksud, transfer tersebut wajib diteruskan.
- c. Akibat terhadap perikatan Debitor sesudah ada putusan pernyataan pailit. Apabila sesudah debitor dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan debitor tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Demikian diatur dalam Pasal 25 UU No. 37 Tahun 2004.
- d. Akibat terhadap hukuman kepada Debitor. Kemungkinan setelah dinyatakan pailit, debitor mendapatkan suatu hukuman badan yang tidak berkaitan dengan masalah kepailitan. Dalam hal demikian, Pasal 25 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.
- e. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit. Dengan adanya putusan pailit, mereka yang selama berlangsungnya kepailitan melakukan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Ketentuan Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004 diatas mengandung arti bahwa mereka yang merasa sebagai kreditor apabila bermaksud melakukan tuntutan prestasi terhadap harta pailit, harus mendaftarkan piutangnya itu

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 280

<sup>16</sup> Man Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: PT Alumni Bandung, 2006), hal. 108

<sup>17</sup> Jono, *op.cit.*, hal. 107

<sup>18</sup> Isis Ikwansyah, Sonny D. Judiasih, dan Rani S. Pustikasari, *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*, (Bandung: Keni Media, 2012), hal. 29

- untuk dicocokkan dalam verifikasi. Hal itu kembali menegaskan bahwa setelah putusan pernyataan pailit segala tuntutan berkaitan dengan harta pailit harus didaftarkan kepada kurator.
- f. Akibat hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim). Memperhatikan ketentuan Pasal 31 UU No. 37 Tahun 2004 maka diketahui bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur (Pasal 31 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004).
- g. Akibat kepailitan terhadap penyanderaan. Penyanderaan (*gijzeling*) adalah tindakan penahanan terhadap debitur agar mau melunasi hutangnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 31 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 93 UU No. 37 Tahun 2004 debitur yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah pernyataan pailit diucapkan.
- h. Akibat kepailitan terhadap uang paksa (*dwangsom*). Pasal 32 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa. Menurut penjelasan Pasal 32 UU No. 37 Tahun 2004 uang paksa yang dimaksud mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- i. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Kemungkinan sebelum pernyataan pailit, debitur membuat suatu perjanjian timbal balik dengan pihak lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitur dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.
  - 2) Pihak yang bersangkutan dan Kurator dapat membuat kesepakatan mengenai jangka waktu pelaksanaannya;
  - 3) Apabila kesepakatan jangka waktu tersebut tidak tercapai maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu dimaksud;
  - 3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian maka:
    - a. Perjanjian berakhir
    - b. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitur dapat menuntut ganti kerugian dan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.
  - 4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan perjanjian, Kurator wajib memberikan jaminannya atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian dimaksud;
  - 5) Ketentuan yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.
- j. Akibat kepailitan terhadap perjanjian sewa menyewa. Kemungkinan sebelum dinyatakan pailit, debitur telah menyewa suatu barang kepada pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Pasal 38 UU No. 37 Tahun 2004:
- 1) Kurator atau yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan pemberhentian perjanjian sewa tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
  - 2) Untuk melakukan penghentian perjanjian sewa menyewa tersebut harus dilakukan pemberitahuan menurut perjanjian atau kelaziman dalam waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari;
  - 3) Apabila uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut;

- 4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit, uang sewa merupakan utang harta pailit.
- k. Akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Ketentuan pasal 39 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur mengenai akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja. Dipihak lain, kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Akibat kepailitan terhadap harta warisan. Kemungkinan selama kepailitan, debitor memperoleh warisan. Mengenai hal tersebut pasal 40 UU No. 37 Tahun 2004 mengaturnya dan menyebutkan bahwa warisan yang jatuh kepada debitor selama kepailitan, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila harta warisan tersebut menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima warisan dimaksud, kurator memerlukan izin hakim pengawas.<sup>19</sup>

Adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan, hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum ahli waris debitor terhadap putusan pailit belum diatur secara terperinci, sehingga dalam hal ini bisa saja dapat merugikan ahli waris debitor sendiri juga para kreditornya. Adapun 3 (tiga) sikap dari ahli waris dalam menerima warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut, maka para waris itu dapat memilih satu diantara 3 (tiga) sikap, yaitu:
  - a. Menerima secara keseluruhan, jadi inklusif utang pewaris;

- b. Menerima dengan syarat, warisan diterima secara terperinci, sedangkan utangnya si pewaris akan dibayar berdasarkan harta benda yang diterima si ahli waris;
  - c. Menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan penyelesaian warisan tersebut.
2. Pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dunia demi hukum dipisahkan dari harta kekayaan pribadi para ahli warisnya. Kekayaan harta orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu secara singkat dapat membuktikan bahwa:
    - Utang orang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
    - Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.Setiap kreditor dari orang yang meninggal dan setiap penerimaan hibah wasiat dapat menuntut para kreditor ahli warisnya agar harta peninggalan orang yang meninggal itu dipisahkan dari harta kekayaan ahli waris yang bersangkutan.

### B. Saran

1. Perlu adanya revisi dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seperti dalam hal kedudukan hukum ahli waris debitor.
2. Untuk menghindari terjadinya benturan keadilan sebaiknya para kreditor pailit tidak mengajukan kepailitan terhadap ahli waris debitor pailit ke pengadilan niaga dan sebaiknya mengajukan gugatan secara perdata.
3. Untuk menghindari terjadinya hal yang bertentangan dengan UUK-PKPU, serta untuk memastikan pertanggungjawaban ahli waris debitor terhadap putusan pailit, maka fungsi *Check List* sebaiknya perlu digunakan untuk memudahkan dan mengenali kekurangan yang terjadi.

<sup>19</sup> Man Satrawidjaja, *op.cit.*, hal. 108-119

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad Chaidir, 1995. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Bandung: Mandar Maju
- Asikin, Zainal, 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- , 2013. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta
- Darmabrata, Wahyu, 1994. *Azas-azas Hukum Waris*. Jakarta: Cetakan Pertama
- Fuady, Munir, 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hakim, Lukman, 2001. *Pembahasan Asas Kerja Tentang Kaitan Undang-Undang Perkawinan Dengan Penyesuaian Hukum Waris*. Jakarta: Simposium Hukum Waris Nasional
- Hartini, Rahayu, 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press
- , 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- , 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Ikwansyah, Isis. dkk. 2012. *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*. Bandung: Keni Media
- Jono, 2015. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kahirand, 2002. *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis
- Kailimang, Denny, 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU*. Bandung: Alumni
- Lontoh, Rudhy A., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit*. Penerbit Alumni
- Perangin-angin, Effendi, 1995. *Hukum Waris*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Prodjodikoro, Wiryono, 1983. *Hukum Warisan di Indenisia*. Bandung: Sumur
- Retnowulan, 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan Seri Varia Yustisia*. Jakarta: Varia Yustisia
- Salim, 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sastrawidjaja, Man, 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni Bandung
- Satrio, J., 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Shubhan, M. Hadi, 2007. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Situmorang, Victor M., 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sjademi, Sutan R., 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- , 2016. *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, Cetakan Pertama
- Usman, Rachmadi, 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- BW (*Burgerlijk Wetboek*) Kitab Undang-Undang Hukum Pertada
- Keppres No.97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman